

# **PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

## **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN  
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU;**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya.
  - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 69 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42 );
  3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 );
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39 );
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710 );
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 )
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 );
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**dan**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.
9. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Kota Kotamobagu.
10. Pengguna TKWNAP adalah Usaha Perorangan, Proyek-proyek Pemerintah, atau Badan usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau di Kota Kotamobagu pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
11. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu yang ditujukan kepada Perusahaan / Pemohon untuk memperkerjakan di

Wilayah Kota Kotamobagu dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

12. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
13. Penempatan tenaga Kerja adalah kegiatan pengalihan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik didalam maupun keluar Negeri;
14. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja;
15. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan berlaku;
16. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara awal untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Pemeriksaan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja;
19. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang keselamatan kerja;
21. Tempat Kerja adalah tiap-tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;
22. Organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi;
23. Pengurus unit kerja serikat pekerja yang selanjutnya disebut PUK-Serikat Pekerja Perusahaan adalah organisasi pekerja/Serikat pekerja yang ada ditingkat Perusahaan/gabungan perusahaan;
24. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan untuk menjamin kepastian Hukum antara pihak-pihak yang terkait hubungan kerja terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak (pekerja dan pengusaha);
25. Kesepakatan kerja bersama yang selanjutnya disebut KKB adalah perjanjian perburuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 yaitu perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antar serikat buruh dengan majikan/pengusaha, hal mana perjanjian yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dengan majikan/pengusaha atau perkumpulan majikan/pengusaha yang berbadan Hukum;

26. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tidak berhubungan dengan suatu ketel uap dan diperuntukan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar;
27. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawatnya;
28. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu;
29. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu;
30. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu;
31. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara Vertikal dan atau Horisontal dalam jarak yang ditentukan;
32. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk mengembangkan atau memindahkan gaya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
33. Retribusi jasa umum adalah kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi;
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi Administrasi berupa bunga.
38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK SUBJEK PERIZINAN DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut Retribusi atasnya sebagai Pembayaran atas Pemberian jasa Pelayanan Ketenagakerjaan yang khusus disediakan oleh pemerintah Kota Kotamobagu.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi dan Pemberian Jasa atas :

- a. Pendaftaran Organisasi Pekerja dan KKB.
- b. Persetujuan/penilaian kelayakan tentang persyaratan perlindungan tenaga kerja.
- c. Penerbitan buku pengawasan ketenagakerjaan.
- d. Perantaraan perselisihan tenaga kerja.
- e. Pelayanan antar kerja.
- f. Pelayanan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja dalam negeri dan Tenaga Kerja luar negeri.
- g. Pelayanan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- h. Pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi dan Perizinan adalah Orang Pribadi yang memperoleh Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan.

## **BAB III**

#### **Pasal 5**

Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan diukur berdasarkan tingkat pelayanan ketenagakerjaan dan atau jenis pemeriksaan seta jasa umum.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pelayanan jasa ketenagakerjaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa pemeriksaan, pengujian, penelitian Administrasi, pengecekan, pemeriksaan lapangan, pengesahan dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1). Pendaftaran organisasi pekerja dan KKB

a). Pendaftaran organisasi pekerja :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. PUK Serikat Pekerja | Rp. 75.000,- |
| 2. Serikat Pekerja     | Rp. 50.000,- |
| 3. DPC Serikat Pekerja | Rp. 50.000,- |

b). Pendaftaran KKB :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Jumlah anggota / pekerja 10 s/d 25 Org  | Rp. 150.000,- |
| 2. Jumlah anggota / pekerja 26 s/d 50 Org  | Rp. 200.000,- |
| 3. Jumlah anggota / pekerja 51 s/d 75 Org  | Rp. 250.000,- |
| 4. Jumlah anggota / pekerja 76 s/d 100 Org | Rp. 300.000,- |
| 5. Lebih dari 100 Org                      | Rp. 500.000,- |

(2). Persetujuan / penilaian kelayakan tentang persyaratan perlindungan tenaga kerja yang mencakup :

- |  |               |
|--|---------------|
| a). Persetujuan kerja perorangan                               | Rp. 25.000,-  |
| b). Peraturan Perusahaan                                       | Rp. 100.000,- |
| c). Panitia Pembina keselamatan dan kesejahteraan kerja (P2K3) | Rp. 100.000,- |
| d). Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja                       | Rp. 100.000,- |
| e). Pelayanan Kesehatan Kerja (klinik perusahaan)              | Rp. 150.000,- |
| f). Dokter penanggung jawab perusahaan                         | Rp. 150.000,- |
| g). Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja                    | Rp. 100.000,- |
| h). Pengelolaan kantin di perusahaan                           | Rp. 100.000,- |
| i). Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan                  |               |
| 1. 1 s/d 10 Org  | Rp. 50.000,-  |
| 2. 11 s/d 25 Org   | Rp. 75.000,-  |
| 3. 26 s/d 50 Org   | Rp. 100.000,- |
| 4. 51 s/d 100 Org  | Rp. 125.000,- |
| 5. 101 s/d 250 Org   | Rp. 150.000,- |
| 6. lebih dari 250 Org  | Rp. 200.000,- |

- j). Wajib lapor pelaksanaan konstruksi :
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. 1 s/d 25 Org    | Rp. 75.000,-  |
| 2. 26 s/d 50 Org   | Rp. 100.000,- |
| 3. 51 s/d 100 Org  | Rp. 150.000,- |
| 4. 100 s/d 250 Org | Rp. 300.000,- |
| 5. 251 Org keatas  | Rp. 250.000,- |
- (3). Penerbitan buku pengawasan ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja :
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| a. 1 s/d 10 Org       | Rp. 100.000,- |
| b. 11 s/d 25 Org      | Rp. 150.000,- |
| c. 26 s/d 50 Org      | Rp. 200.000,- |
| d. 51 s/d 100 Org     | Rp. 250.000,- |
| e. Lebih dari 100 Org | Rp. 300.000,- |
- (4). Pemerantaraan Perselisihan tenaga kerja
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Jumlah tenaga kerja 1 s/d 2 Org                | Rp. 150.000 / kasus |
| b. Jumlah tenaga kerja 3 s/d 5 Org                | Rp. 200.000 / kasus |
| c. Jumlah tenaga kerja 6 s/d 10 Org               | Rp. 250.000 / kasus |
| d. Jumlah tenaga kerja 11 s/d 20 Org              | Rp. 350.000 / kasus |
| e. Jumlah tenaga kerja lebih dari 20 Org dihitung | Rp. 20.000 / kasus  |
- (5). Pelayanan antar kerja :
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Pelayanan analisa jabatan sesuai sektor lapangan usaha :                                |              |
| 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan<br>Dan perikanan per jabatan               | Rp. 50.000,- |
| 2. Pertambangan dan penggalian per jabatan   | Rp. 50.000,- |
| 3. Industri dan pengolahan per jabatan   | Rp. 50.000,- |
| 4. Listrik, Gas dan Air per jabatan  | Rp. 50.000,- |
| 5. Bangunan per jabatan  | Rp. 50.000,- |
| 6. Perdagangan besar, eceran, dan rumah makan<br>Serta hotel per jabatan                   | Rp. 50.000,- |
| 7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi<br>Per jabatan                                    | Rp. 50.000,- |
| 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,<br>Tanah, dan jasa perusahaan per jabatan | Rp. 50.000,- |
| 9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan<br>Per jabatan                               | Rp. 50.000,- |
| b. Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan<br>Perorang                                  | Rp. 10.000,- |
- (6). Pelayanan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Luar Negeri :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Setiap sponsor yang memperkerjakan tenaga kerja asing pendatang wajib melaporkan keberadaan TKA termasuk kelengkapan dokumennya di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, dengan biaya pelayanan per orang sebesar | Rp. 1.500.000,-     |
| b. Pelayanan jasa penempatan tenaga kerja dalam negeri, ditetapkan sebesar   | Rp. 1.000.000,- dan |
| c. Pelayanan jasa penempatan tenaga kerja luar negeri, ditetapkan sebesar  | Rp. 150.000,-       |



- (7). Pelayanan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja :
- a. Pelayanan pelatihan peningkatan produktifitas  
Tenaga kerja per orang Rp. 75.000,-
  - b. Pelayanan pelatihan Achivment Motivation Training  
(AMT) per orang Rp. 50.000,-
- (8). Pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana tersebut pada daftar lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini ;

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud Ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 2 ) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIX**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti setoran atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota;
- (4). Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5% dari Realisasi Penerimaan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal Wajib retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud pasal .

**A**

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1). Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran diatur dengan keputusan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2). Penagihan Retribusi Melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

✱

### **Pasal 19**

- (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1). Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Walikota;
- (2). Walikota dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan.Daerah dan Retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 28**

Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu,  
pada tanggal 29 Februari 2008


  
**Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**SISWA RACHMAT MOKOPONGAN**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Februari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU,**

**JAINUDDIN DAMOPOLII**



**LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**TAHUN 2008 NOMOR 2008**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 22 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN  
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**I. UMUM :**

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintahan, dan pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan adalah salah satu obyek retribusi jasa umum.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas



Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR :**

+

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No	Jenis Obyek Pengawasan	Klasifikasi	Tarif		
			Gambar Rencana (GR) Setiap Permohonan, lantai bangunan jaringan dsb	Pertama	Berkala
1	2	3	4	5	6
A.	TEMPAT KERJA UNTUK SETIAP BANGUNAN	DENGAN LUAS LANTAI  a. s/d 500 m <sup>2</sup> b. 501 s/d 2000 m <sup>2</sup> c. 2001 s/d 5000 m <sup>2</sup> d. 5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> e. 10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup> f. > 20.000 m <sup>2</sup>		Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000 Rp. 175.000	Rp. 37.500 Rp. 56.250 Rp. 75.000 Rp. 93.750 Rp. 112.500 Rp. 131.250
B.	MESIN/PESAWAT/INSTALASI /BAHAN				
1.	Ketel uap, Air panas, Minyak Untuk setiap ketel per unit	DENGAN LUAS PEMANASAN a. s/d 50 m <sup>2</sup> b. 51 s/d 100 m <sup>2</sup> c. 101 s/d 500 m <sup>2</sup> d. 501 s/d 1000 m <sup>2</sup> e. > 1001 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000	Rp. 75.000 Rp. 125.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000	Rp. 56.250 Rp. 93.750 Rp. 150.000 Rp. 187.000 Rp. 225.000
2.	Ketel listrik per unit	DENGAN KAPASITAS a. s/d 2,5 ton uap/jam b. >2,5- ton uap/jam c. >5-25 ton uap/jam d. >25 ton uap/jam	Rp. 100.000	Rp. 75.000 Rp. 125.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000	Rp. 56.250 Rp. 95.000 Rp. 150.000 Rp. 187.000
3	Bejana Uap / Pemanas air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguat per unit.	Dengan Luas Pemasangan  a. s/d 20 m <sup>2</sup> b. 21 s/d 50 m <sup>2</sup> c. 51 s/d 100 m <sup>2</sup> d. 101 s/d 5.000 m <sup>2</sup> e. >500 m <sup>2</sup> Atau dengan Folume  a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1.000 liter c. 1001 s/d 5.000 liter d. 5002 s/d 10.000 liter e. 10.001 s/d 50000 liter f. >50.000 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000 Rp. 125.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000	Rp. 56.250 Rp. 95.000 Rp. 150.000 Rp. 187.000
4	Pengering Uap (snoperheadter) yang berdiri sendiri per unit.	Dengan Luas Pemanasan  a. s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000	Rp. 25.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp. 80.000 Rp. 100.000 Rp. 125.000	Rp. 18.750 Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 60.000 Rp. 75.000 Rp. 95.000

		b. 51 s/d 100 m <sup>2</sup> c. 101 s/d 500 m <sup>2</sup> d. > 500 m <sup>2</sup>		Rp. 125.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000	Rp. 95.000 Rp. 150.000 Rp. 187.000
1	2	3	4	5	6
5.	a. Botol baja  b. Bejana Transport / unit c. Bejana Stasioner / unit d. Pesawat Pendingin / unit	Dengan unit : a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1.000 buah e. > 1.000 buah	Rp. 50.000	Rp. 40.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000	Rp. 30.000 Rp. 56.250 Rp. 75.000 Rp. 112.500 Rp. 150.000 Rp. 37.500 Rp. 37.500 Rp. 37.500
6.	Instalasi Pemipaan a. Jaringan pipa uap b. Jaringan pipa air c. Jaringan pipa minyak d. Jaringan pipa gas	Jaringan Pemipaan	Rp. 50.000	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000	Rp. 37.500 Rp. 37.500 Rp. 37.500 Rp. 37.500
7.	Dapur atau tanur per unit	Dengan Kapasitas : a. s/d 25 ton b. > 25 s/d 100 ton c. > 100 s/d 200 ton d. > 200 ton	Rp. 50.000	Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000	Rp. 11.250 Rp. 18.750 Rp. 37.500 Rp. 56.250
8.	Pesawat pembangkit gas, karbit Per unit	Dengan kapasitas pengisian : a. s/d 10 Kg b. > 10 s/d 50 Kg c. > 50 s/d 100 Kg d. > 100 Kg	Rp. 50.000	Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000	Rp. 11.250 Rp. 18.750 Rp. 37.500 Rp. 56.250
9.	Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap,air,gas,atau motor diesel) per unit	Dengan daya : a. s/d 100 Tk b. > 100 s/d 500 Tk c. > 500 s/d 1000 Tk d. > 1000 s/d 10.000 Tk e. > 10.000 Tk	Rp. 50.000	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 125.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000	Rp. 37.500 Rp. 56.250 Rp. 93.750 Rp. 150.000 Rp. 187.500
10.	Lokomotif yang digerakkan mesin uap atau motor Diesel	Dengan satuan unit :	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
11.	Jalan / jaringan rel Industri	Dengan panjang : a. s/d 2 Km b. > 2 s/d 5 Km c. > 5 Km	Rp. 100.000	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Rp. 37.500 Rp. 56.250 Rp. 75.000
12.	Converter per unit	Dengan Kapasitas : a. s/d 25 Kg / jam b. > 25 s/d 50 Kg/jam c. > 50 Kg/jam	Rp. 50.000	Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 22.500 Rp. 30.000 Rp. 37.500

1	2	3	4	5	6
13.	Eskalator per unit		Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 25.000
14.	1. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan motor listrik/motor bensin/motor diesel/motor gas untuk setiap unit	Dengan daya : a. s/d 6 Tk b. > 6 s/d 20 Tk c. > 20 s/d 50 Tk d. > 50 s/d 100 Tk e. > 100 Tk	Rp. 50.000	Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000 Rp. 100.000	Rp. 15.000 Rp. 22.500 Rp. 37.500 Rp. 52.500 Rp. 85.000
	2. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan Hidrolik (pneumatik) per unit	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. > 50 ton		Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000	Rp. 15.000 Rp. 22.500 Rp. 37.500 Rp. 56.250
15.	Pesawat angkat (Crane) per unit : - Mobil Crane - Tower Crane - Gantri Crane - Overhate Traveling Crane	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 ton	Rp. 100.000	Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000	Rp. 37.500 Rp. 75.000 Rp. 112.500
16.	Gondola per unit		Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
17.	Fork Lift per unit	Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 30 ton d. > 30 s/d 50 ton e. > 50 ton	Rp. 50.000	Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000	Rp. 18.750 Rp. 22.500 Rp. 30.000 Rp. 37.500 Rp. 52.500
18.	Skay Lift per unit		Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
19.	Perancah	Dengan luas bidang : a. s/d 5000 m <sup>2</sup> b. > 5000 s/d 10.000 m <sup>2</sup> c. > 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000	Rp. 35.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000	Rp. 26.250 Rp. 37.000 Rp. 56.250
20.	Tangki apung per unit	Dengan kapasitas : a. s/d 10 ton b. > 10 s/d 30 ton c. > 30 ton	Rp. 50.000	Rp. 50.000 Rp. 60.000 Rp. 75.000	Rp. 37.500 Rp. 45.000 Rp. 50.250
21.	Instalasi listrik per unit	Dengan kapasitas : a. s/d 100 KVA b. > 101 s/d 500 KVA c. > 501 s/d 1000 KVA d. > 1001 s/d 10.000 KVA e. > 10.000 KVA	Rp. 100.000	Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 350.000	Rp. 75.000 Rp. 112.000 Rp. 150.000 Rp. 187.000 Rp. 262.500
22.	Instalasi alam kebakaran otomatis	Tiap zone atau tiap 20 titik	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
23.	Instalasi Hydrant	Tiap box hydrant / hydrant pilar	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500

1	2	3	4	5	6
24.	Instalasi Springkler	Tiap pipa membagi atau maximal 48 titik	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
25.	Hidro Static Hydrant	a. Tiap unit Springkler b. Tiap pompa Hydrant c. Sistem penyediaan air Hydrant / unit		Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000	Rp. 17.500 Rp. 17.500 Rp. 15.000
26.	Instalasi pemadam Otomatic Integrate Sistem	Tiap unit	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
27.	Kipas tekanan udara	Tiap unit		Rp. 20.000	Rp. 15.000
28.	Alat pemadam api ringan	Tiap pembuatan sample s/d 20 unit	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
29.	Instalasi pemancar radio	Dengan satuan unit	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
30.	Instalasi menara control	Dengan satuan unit	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
31.	Instalasi pelayanan medic per unit	Dengan satuan unit	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
32.	Pesawat antena penerima gelombang elektronik	Dengan satuan unit	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
33.	Instalasi petir per unit		Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
34.	Lift per unit	a. Untuk barang b. Untuk penumpang	Rp. 100.000 Rp. 100.000	Rp. 50.000 Rp. 100.000	Rp. 37.500 Rp. 75.000
35.	Instalasi pengolah limbah per unit		Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
36.	Instalasi Radiasi per unit		Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 37.500
37.	Bahan kimia berbahaya	a. s/d 50 Kg b. > 51 s/d 100 Kg c. > 100 Kg		Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Rp. 37.500 Rp. 56.250 Rp. 75.000

**Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU,** 

**SISWA RACHMAT MOKODONGAN**